



BUPATI MESUJI  
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan berupa penambahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Mesuji Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 dalam hal satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
28. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOOR 53 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2019.

PASAL I

Lampiran II Huruf E pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**E. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

Satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian dan uang penginapan dengan titik tolak keberangkatan berasal dari ibukota kabupaten.

- a. Uang harian sudah termasuk uang makan, uang saku dan transport. Dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- b. Perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang harian
- c. Perjalanan dinas dalam daerah yang mengharuskan menginap, uang penginapan disesuaikan dan dibayarkan *at cost*, apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran maka pengganti biaya penginapan dapat dibayarkan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- d. Khusus untuk daerah tujuan yang berada pada perbatasan administrasi kabupaten/provinsi dapat diberikan uang harian perjalanan dinas menyesuaikan dengan:
- Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Perbatasan wilayah administrasi kabupaten)
  - Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Lampung Dan Uang (Perbatasan wilayah administrasi provinsi)
- e. Untuk perjalanan dinas antar desa diatur pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- f. Biaya Transport antar desa yang tidak terakomodir dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dapat digunakan batas tertinggi Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan tanpa mendapatkan tambahan biaya penginapan .

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 28 Februari 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 28 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 14